

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Jl. Imam Bonjol No. 50 29791 081370865200

ptsp-naker@anambaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Surat Izin Praktik Apoteker (SIPA) Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

No. SK : 746

Persyaratan

1. Surat Permohonan yang bersangkutan (bermeterai Rp. 6.000);
2. Foto Copy STR 1 lembar
3. STR legalisir asli
4. Surat Rekomendasi dari IAI
5. Surat Keterangan Jasmani
6. Surat pernyataan memiliki tempat praktik atau surat keterangan dari fasilitas pelayanan Kesehatan sebagai tempat praktiknya di tandatangani oleh pimpinan;
7. Pas foto berwarna berukuran 3 x 4 (2 lembar).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

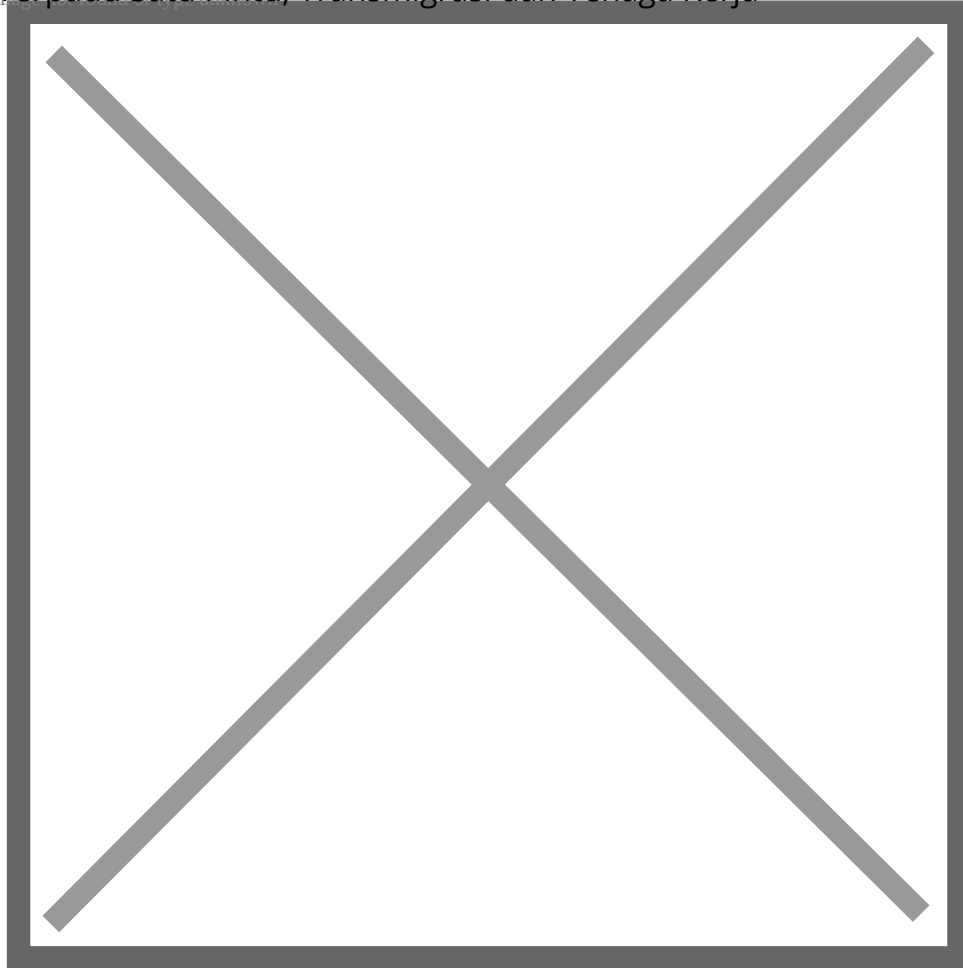
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja



Jl. Imam Bonjol No. 50 29791 081370865200

ptsp-naker@anambaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

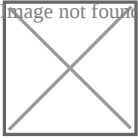


1. Pemohon menyerahkan berkas ke front office
2. Front office melakukan pengecekan kelengkapan berkas untuk diteruskan ke tim teknis
3. Tim teknis memverifikasi dan mengecek kembali kelengkapan berkas
4. Apabila berkas tidak lengkap dan tidak layak dikembali ke PTSP
5. Jika berkas lengkap maka layak diterbitkan surat rekomendasi
6. Surat rekomendasi beserta berkas dikembalikan ke PTSP untuk diterbitkan SIP Apoteker
7. Surat Izin yang telah terbit di serahkan ke pemohon

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

5 hari kerja setelah adanya rekomendasi dari perangkat daerah berwenang



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Jl. Imam Bonjol No. 50 29791 081370865200

ptsp-naker@anambaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Biaya / Tarif Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Praktik Apoteker

Pengaduan Layanan

Nomor Kontak Pengaduan 081370865200 & SP4N LAPOR,